

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 07-06-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Prof. Dr. Suhardi dan Ahmad Muzani
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 - 1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :
Bahwa Pemohon (FX. Arief Poyuono, SE) adalah caleg DPR RI Partai Gerindra untuk Dapil Kalimantan Barat

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Di Provinsi Kalimantan Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	Kabupaten Landak	15,036	21,447	6,411	P-6.21.1
	Kota Pontianak	25,606	25,606	0	
	Kabupaten Pontianak	9,285	9,285	0	
	Kabupaten Kubu Raya	28,838	38,116	9,278	
	Kota Singkawang	20,669	20,669	0	
	Kabupaten Bengkayang	14,708	14,708	0	
	Kabupaten Sambas	29,024	29,156	132	
	Kabupaten Sanggau	32,328	33,601	1,273	
	Kabupaten Sekadau	9,186	9,186	0	
	Kabupaten Sintang	18,517	18,517	0	
	Kabupaten Melawi	6,568	6,568	0	
	Kabupaten Kapuas Hulu	9,190	9,190	0	
	Kabupaten Ketapang	12,733	16,053	3,320	
	Kabupaten Kayong Utara	4,593	4,694	101	
	Jumlah Akhir	236,281	256,796	20,515	

Dalam SK dan Sertifikat Model DC-1 DPR Hal 4 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat disebutkan bahwa Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon Legislatif Partai Gerindra sebanyak 236.281 suara dan berhak mendapatkan 1 kursi untuk anggota DPR RI.

2. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Model C, C1-Scan, Model DA dan Model DB-1 terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di beberapa Kabupaten yaitu :
 - a. Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya di TPS 63 Desa Parit Baru, TPS 5, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 23, TPS 24, TPS 26, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 36, TPS 26, TPS 43, TPS 45, TPS 46, TPS 48, TPS 51, TPS 53, dan TPS 54 Desa Kuala Dua, TPS 7 Desa Sungai Ambangah, TPS 26, TPS 28, dan TPS 30 Desa Sungai Asam, TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, dan TPS 30 Desa Limbung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, dan TPS 46 Desa Arang Limbung, TPS 6, TPS 7, TPS 15, dan TPS 18 Desa Kapur, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kali Bandung, TPS1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 11 Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Kakap di TPS 20 Desa Sungai Rengas, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Ambawang di TPS 3 Desa Simpang Kanan, TPS 4 Desa Puguk, TPS 21 Sungai Melaya, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 19, TPS 24, dan TPS 27 Desa Mega Timur, Kecamatan Kuala Mandor B TPS 1, TPS 7, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9,

dan TPS 11 Desa Kuala Mandor B, TPS 1, TPS 2, dan TPS 6 Desa Retok, TPS 3 dan TPS 5 Desa Kubu Padi.

- b. Kabupaten Landak Kecamatan Sebangki.
- c. Kabupaten Sambas Kecamatan Sambas di TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sungai Rambah, Kecamatan Salatiga di TPS 1, TPS 7, TPS 11 Desa Parit Baru.
- d. Kabupaten Kayong Utara Kecamatan Sukadana TPS 1 dan TPS 2 Desa Sutera.
- e. Kabupaten Ketapang Kecamatan Benua Kayong di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mulia Kerta, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, dan TPS 8 Desa Baru, TPS 5, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Kauman, Kecamatan Manis Mata di TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Manis Mata, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sukaramai, TPS 1 Desa Kalimantan, Kecamatan Sandai di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 11, dan TPS 16 Desa Sandai Kanan, TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Penjawan, TPS 1 Desa Sandai, Kecamatan Muara Pawan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sei Awan Kiri, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6 Desa Sei Awan Kanan, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Suka Maju, TPS 3 Desa Mayak, TPS 2 Desa Tanjung Pura, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 6 Desa Tempurukan, Kecamatan Tumbang Titi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 7 Desa Titi Baru, TPS 1, TPS 2 Desa Tumbang Titi, TPS 1 Desa Titi Beransah, Kecamatan Matan Hilir Utara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 7 Desa Kuala Satong, TPS 6 dan TPS 9 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Kendawangan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Delta Pawan di TPS 1 Desa Kantor, TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Sukabangun.
- f. Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas di TPS 20 Desa Beringin, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 12, dan TPS 15 Desa Bunut, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 11, dan TPS 13 Desa Ilir Kota, TPS 4 dan TPS 11 Desa Lintang Kapuas, TPS 3 dan TPS 11 Desa Sei Sekuang, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sungai Alai, Kecamatan Meliau di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 17, dan TPS 21 Desa Meliau Hilir, TPS 2 Desa Balai Tinggi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cupang, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Desa Lalang, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 12, dan TPS 13 Desa Kuala Bayan, TPS 4, TPS 5, TPS 8, dan TPS 9 Desa Melabok, TPS 3, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sungai Mayam, TPS 5 Desa Pampang Dua, TPS 6 Desa Koala Rosan, Kecamatan Sanggau, Kecamatan Balai di TPS 1 dan TPS 2 Desa Cowet, TPS 1 dan PS 2 Desa Padi Kaye, TPS 1 Desa Senyabang, Desa Temiang Taba, TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa Mak Kawing, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Hilir, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Tae, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Keadu, Kecamatan Beduai di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Kasro Mego.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2014 untuk Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Barat (Daerah Pemilihan Kalimantan Barat).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 untuk Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Barat (Daerah Pemilihan Kalimantan Barat sebagai berikut :

**Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Untuk Partai
Gerindra di DPR RI Provinsi Kalimantan Barat
(Daerah Kalimantan Barat)**

NO	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	Alat Bukti
		Pemohon	
	PARTAI GERINDRA	58.395	
1	FX. ARIEF POYUONO, SE	48.512	P-6.21.1 s/d P-6.21.341
2	DR. HASAN KARMAN, SH, MM	37.659	
3	MUTIARA S SANI	9.429	
4	Ir. YAMIN ABDURRAHMAN	8.758	
5	Hj. MARDIANI MS, SH	7.623	
6	H. BAMBANG WDIANTO, ST	25.910	
7	LIPINUS LIFKOI VANTAR SH, M.HUM	3.906	
8	IPANDIA RIDJANI NOER, SE	2.259	
9	KATHERINE A OENDOEN	38.455	
10	PENSONG, SE, MSi	15.890	
	Jumlah Akhir	256.796	

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempermasalahakan adalah mengenai pengelembungan/kecurangan proses pemilu atau legal isu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang *in casu* bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
2. Bahwa Petitum Pemohon secara keseluruhan menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi Posita dan Petitum Pemohon *in litis*, Pemohon juga tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscurus libel*).

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Kubu Raya, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun (Model DB dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) pada tanggal 21 April 2014.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang, Termohon tetap pada data yang sudah ada pada Hasil Perolehan Surat Suara dan Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
2. Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Kalimantan Barat I, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

3. Menimbang terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon , mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kehilangan suara di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sanggau (Dapil Kalimantan Barat I) tidak terbukti menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Pokok Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya